

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

Nomor : Kep. ...1802/1.451.202.1.....

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Islam ARRIDHO
Tanggal 25 Oktober 2003 Nomor 001/YPI-ARRIDHO/7/03
Tentang Izin Penyelenggaraan TK Islam ARRIDHO

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Islam ARRIDHO
Penyelenggara
- Alamat : Jl. Kapuk Gg. Masjid Al-Munawwaroh
Rt 001/011 No. 12 Cengkareng
- Penanggung Jawab : AHMAD SOEIB, AMd
- Akte Yayasan/Badan : Nomor 5
Penyelenggara : Tanggal 11 Oktober 2003
Notaris : ROYANI, S.H.
di Jakarta
- Nama Sekolah : TK Islam ARRIDHO
- Jenis : TK A dan TK B
- Waktu Belajar : Jam 07.00 s/d 10.00 WIB
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Kapuk Gg. Masjid Al-Munawwaroh
Cengkareng Jakarta Barat

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2003 s/d 2008
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2003/2004
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta
Barat, sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut, tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
ini, akan diperbaiki/diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Nopember 2003

Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Barat



Drs. H. SAEFULLAH, M.Pd

NIP. 131 307 517